

KEPUTUSAN
MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

NOMOR : 575/K1.3/KP.7/2015

MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang : bahwa dosen yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Lektor;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014;
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
6. Peraturan MENPAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 tahun 2013;
7. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014, Nomor 24 Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 157/P/2002;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 214/MPK.A4/KP/2012;
- Memperhatikan : Surat Usul Universitas HKBP Nommensen Nomor 49/R/X/2015 tanggal 31 Oktober 2015;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
KESATU : Terhitung mulai tanggal 01 Desember 2015 mengangkat Dosen Tetap Yayasan
- a. Nama : Dumaris E Silalahi, S.Pd., M.Pd
 - b. NIDN : 0114077901
 - c. Pangkat penyetaraan, golongan ruang, TMT : Penata Muda Tingkat I, III/b, 01 Mei 2013
 - d. Jumlah angka kredit : 200 kum
 - e. Unit kerja : Universitas HKBP Nommensen
- dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Lektor dengan mata kuliah Seminar On ELT I, Speaking III, Reading I, Grammer and Structure I;
- KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan; Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.



* 0 1 1 4 0 7 7 9 0 1 *

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal 30 November 2015

a.n. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Koordinator Kopertis Wilayah-I



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti;
2. Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemenristekdikti;
3. Direktur Karier dan Kompetensi SDM, Ditjen SDM Iptek dan Dikti Kemenristekdikti;
4. Rektor Universitas HKBP Nommensen di Medan;
5. Ketua Yayasan Universitas HKBP Nommensen di Medan;
6. Sekretaris PPAK Kopertis Wilayah-I;
7. Yang bersangkutan.

Prof. Dian Armanto, M.Pd., MA., M.Sc., Ph.D

NIP. 196310111988031001

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN
NOMOR : 656./K1.1/DK.1/2015

Masa Penilaian Tanggal 01 Mei 2013 sampai dengan 30 November 2015

KETERANGAN PERORANGAN						
1.	N A M A	Dumaris E Silalahi, S.Pd., M.Pd				
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan				
3.	N I D N	0114077901				
4.	Nomor Seri KARPEG	--				
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Tambunraya, 14 Juli 1979				
6.	Jenis Kelamin	Perempuan				
7.	Pendidikan Tertinggi	S2 / 28 November 2011				
8.	Pangkat, Golongan Ruang, TMT	Penata Muda Tingkat I, III/b / 01 Mei 2013				
9.	Jabatan Fungsional/TMT	Asisten Ahli / 01 Mei 2013				
10.	Fakultas/Program Studi	FKIP/Pendidikan Bahasa Inggris				
11.	Masa kerja jabatan	a. lama	05 tahun 04 bulan			
		b. baru	07 tahun 11 bulan			
12.	Unit Kerja	Universitas HKBP Nommensen				
13.	Jenis Pendidikan yang dibina	Akademik				
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah	
					Digunakan	
					Kelebihan	
	1	UNSUR UTAMA				
		A. Pendidikan Sekolah		150,00	-	150,00
		B. Pelaksanaan Pendidikan		-	24,50	24,50
		C. Pelaksanakan Penelitian		-	26,00	17,50
		D. Pelaksanakan Pengabdian Masyarakat		-	4,00	4,00
	E. Pengembangan Diri		-	-	-	
	Jumlah		150,00	54,50	196,00	
				8,50		
2	UNSUR PENUNJANG					
	Melaksanakan Kegiatan Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi		-	4,00	4,00	
	Jumlah		-	4,00	4,00	
				-		
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		150,00	58,50	200,00		
				8,50		
III	Dapat diangkat dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Lektor dengan kum 200 terhitung mulai tanggal 01 Desember 2015 dalam mata kuliah Seminar On ELT I, Speaking III, Reading I, Grammer and Structure I dan dapat dinaikkan pangkat penyetaraannya secara bertahap hingga Penata, golongan ruang III/c					



Yth. Dumaris E Silalahi, S.Pd., M.Pd
 Universitas HKBP Nommensen di Medan

Ditetapkan di Medan,
 Pada Tanggal 30 November 2015

a.n. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
 Koordinator Kopertis Wilayah-I



Prof. Dian Armanto, M.Pd., MA., M.Sc., Ph.D
 NIP: 196310111988031001

Tembusan :

1. Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemennristekdikti;
2. Rektor Universitas HKBP Nommensen di Medan;
3. Ketua Yayasan Universitas HKBP Nommensen di Medan;
4. Sekretaris PPAK Kopertis Wilayah-I di Medan;
5. Yang bersangkutan.